

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 42/PL.01.5-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Ini Adalah : Rapat Koordinasi tentang Persiapan Pelaksanaan Kampanye bersama Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 September 2018 bertempat di Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 18 September 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 42 Tahun 2018 diatur tentang PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal
- Lampiran satu berkas